

PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MELALUI PINJAMAN KREDIT DANA ABADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UPTD PP-KUMKM) PROVINSI LAMPUNG

Febriansyah, SE, MM, MH
Kalbis Institute, Jakarta
Jl. Pulomas Selatan
Kav. 22 Jakarta. 13210
Email: febri08@yahoo.com ;
febriansyah@kalbis.ac.id

Abstrak

Pemberian pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus memenuhi kriteria, syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) selanjutnya sepakat untuk terikat dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum yang berisikan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan kewajiban dan hak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam pelaksanaan perjanjian, wanprestasi dapat terjadi. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Permasalahan dalam penelitian adalah apa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penerima pinjaman modal kerja dana abadi ?, bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi ? dan bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi ?

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang difokuskan pada hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer , meliputi wawancara mendalam dan data sekunder, seperti dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kriteria yang ditetapkan untuk calon mitra binaan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) yaitu : Perusahaan/Usaha Milik Warga Negara Indonesia, Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bearfiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan pengusaha lain, Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Baitul Mal Tanwil dan persyaratan permodalan dan omset yang ditetapkan. Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa ketentuan yang tidak dapat dipenuhi oleh mitra binaan seperti membuat laporan triwulan, sebagai akibat kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha serta kemalasan dari mitra binaan dalam membuat pembukuan. Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi adalah kredit macet dan tidak dibuatnya laporan triwulan oleh mitra kerja, kredit macet dilakukan melalui musyawarah mufakat yang apabila tidak terjadi kesepatan melalui jalur hukum, sedangkan mengenai laporan triwulan tidak dikenakan sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) melakukan pembinaan lebih mendalam, melakukan pelatihan dan sosialisasi terhadap petugas maupun mitra binaan, dan perlunya penyelesaian yang intesif melalui muasyawarah mufakat dan terjadwal bagi mitra binaan yang memiliki kredit macet.

Keywords: Pemberdayaan Usaha Kecil, Pinjaman Kredit Dana Abadi, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus diwujudkan melalui proses demokratisasi, pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh pemerintah bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kenyataannya belum dapat diwujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional, hal ini dikarenakan ada berbagai kendala dan hambatan yang bersifat eksternal maupun internal dalam bidang produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Wujud kepedulian pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Upaya pemberdayaan terhadap usaha kecil menurut Sulistya merupakan peningkatan aspek permodalan, kebebasan pasar dan penguasaan

teknologi oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengubah orientasi politik ekonomi yang mendasar. Pemberdayaan usaha kecil memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional¹.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 20 Tahun 2008). Salah satu bentuk pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan melalui program perkuatan permodalan.

Melalui program perkuatan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Untuk mempercepat terwujudnya program perkuatan modal tersebut maka pemerintah memberikan dasar hukum yang pasti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang kemudian direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/318b/B.V/HK/2008 Tentang Penetapan Unit

¹ Sulistia, Teguh. *Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press. Padang. 2006.hlm. 24

Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM sebagai Instansi Pemerintah Daerah Propinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (selanjutnya disingkat PPK-BLUD) dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimum Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan membentuk suatu Badan untuk membantu pengembangan UMKM yaitu Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD. BLUD ini nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM (selanjutnya disingkat UPTD PP-UMKM). BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) mempunyai

program dalam upaya membantu perkembangan UMKM yaitu dengan membuat program perkuatan permodalan yang disebut Dana Abadi. Lahirnya dana abadi adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimum BLUD pada UPTD PP-KUMKM Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian, Perdagangan Provinsi Lampung. Dana Abadi adalah dana bergulir yang dikelola oleh UPTD PP-KUMKM untuk perkuatan pemodalannya UMKM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Bersih Daerah (selanjutnya disingkat APBD). Dana abadi diperuntukkan untuk pelaku UMKM yang berada di Provinsi Lampung.

Pemberian bantuan dana abadi bertujuan membantu perkembangan usaha UMKM sehingga banyak pelaku UMKM mengajukan permohonan pinjaman untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Mengingat banyaknya yang mengajukan permohonan pinjaman maka ditentukan kriteria, syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal kerja dana abadi. UMKM yang memenuhi kriteria, syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) selanjutnya sepakat untuk terikat dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum yang berisikan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Pihak-

pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan kewajiban dan hak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam pelaksanaan perjanjian, wanprestasi dapat terjadi. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang diberi judul **“Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Pinjaman Kredit Dana Abadi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) Provinsi Lampung”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Apa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penerima pinjaman modal kerja dana abadi ?
- b. Bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi ?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka yang akan menjadi ruang lingkup dalam

penelitian ini terbatas pada lingkup pembahasan dan lingkup ilmu. Lingkup pembahasan adalah pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) Provinsi Lampung dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitranya. Sedangkan bidang ilmunya adalah Hukum Keperdataan yaitu Usaha Kecil dengan lingkup subtansinya kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penerima pinjaman modal kerja dana abadi, pelaksanaan dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi dan penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

C. Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pinjaman kredit berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan permodalan masyarakat yang memiliki usaha kecil maupun menengah. Tujuan dari kebijakan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Anderson istilah *policy* (kebijakan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar². Anderson merumuskan bahwa kebijakan itu adalah *A purposive course of action followed*

² Abdul Wahab, Solichin., *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Renika Certa, Jakarta, 1990, hlm 35.

by an actor or set actors in dealing with problem or matter of concern (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Kemudian, berkaitan dengan definisi kebijakan Anderson yang telah dikemukakan diatas, Anderson mengatakan “*public policies are those policies developed by governmental bodies and official*”.³

Berdasarkan pengertian dari Anderson tentu saja pengertian kebijakan dapat dijabarkan sebagaimana diartikan Anderson pada uraian sebelumnya. Jadi menurut Anderson setiap kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah dapat disebut kebijakan publik. Kebijakan publik tidak hanya yang dibuat oleh lembaga/ badan negara tertinggi/tinggi saja, seperti dinegara kita MPR dan Presiden tetapi juga oleh badan/pejabat disemua jenjang pemerintahan.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, tidak terlepas dari fungsi hukum untuk melakukan *social control*, *dispute settlement*, dan *social engineering* atau *inovation*. Adalah seperti apa yang disampaikan oleh Roscoe Pound “*Law is a tool of a social engineering*”⁴. Sama seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Menurut Roscoe Pound hukum itu

berasal dari atas ke bawah (*top down*) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah⁵.

Selanjutnya dengan adanya kesepakatan pemberian pinjaman kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) timbul perjanjian dan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pengertian perjanjian dan hubungan hukum adalah sebagai berikut :

Menurut Abdulkadir perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis⁶. Sedangkan menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Selanjutnya suatu perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*)⁸

Sedangkan hubungan hukum menurut Abdulkadir Muhammad adalah sebagai berikut:

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11.

⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993. hlm.224

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta. 1995. Hlm.1

⁸ *Ibid*.hlm.17

³ *Ibid*, hlm 36.

⁴ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohammad Radjab, Bharata, Jakarta, 1972.

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban setiap warga atau pribadi dalam bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.⁹

Selanjutnya Abdulkadir menjelaskan berdasarkan sumberi perikatan yaitu perjanjian dan undang-undang maka hubungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian

Artinya kedua belah pihak kreditur dan debitur dengan sengaja bersepakat saling mengikat diri, dimana dalam perikatan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi.

2. Hubungan hukum yang terjadi karena undang-undang

Artinya hak dan kewajiban kreditur dan debitur ditetapkan oleh undang-undang, pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Undang-undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Dimana di dalam

perikatan tersebut timbul suatu perbuatan yang sesuai dengan undang-undang. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini berarti melanggar undang-undang.¹⁰

Dasar hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH-Perdata yang berjudul "Perikatan yang lahir dari "Kontrak" dan "Perjanjian" menunjukkan kepada kita bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut buku III KUH-Perdata adalah sama dan cara penyebutannya adalah secara berturut-turut seperti disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap bahwa kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama¹¹.

Berdasarkan KUH-Perdata dalam Pasal 1313 KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH-Perdata adalah sebagai berikut :

"Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan¹²."

Unsur-unsur perjanjian tersebut terdiri dari :

1. Ada pihak-pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak

¹⁰ *Op Cit*, Abdulkadir.hlm.4

¹¹ *Ibid*, hlm. 13

¹² *Ibid*, hlm 15

⁹ *Op Cit*, Abdulkadir.hlm.2

3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Sedangkan kelalaian (*wanprestasi*) menurut Wiryono, *wanprestasi* (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan¹³.

Berkaitan dengan *wanprestasi* diatur dalam Pasal 1238 KUH-Perdata, apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan *wanprestasi*. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka *wanprestasinya* si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrehtelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur.

Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Berdasarkan uraian tersebut perjanjian pinjaman dana abadi merupakan hubungan yang terjadi berdasarkan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum perjanjian tersebut adalah subjek dalam hubungan ini. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah orang yang memiliki usaha kecil yang menjadi peminjam modal kerja dana abadi di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM). Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) adalah Badan Layanan Umum Daerah yang melaksanakan program perkuatan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- dasar hukum pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 dan SK Gubernur Nomor G/318b/B.V/HK/2008. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pinjaman kredit

¹³ R. Wiryono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cet. VI. Sumur. Bandung. 1996. hlm. 54

dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perindustrian dan Perdagangan. Dana abadi merupakan dana bergulir yang diprogramkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) sebagai bentuk pemberian perkuatan modal untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan Peraturan Gubernur.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat menjadi mitra binaan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memenuhi kriteria penerima pinjaman selanjutnya memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) untuk mendapatkan pinjaman modal kerja dana abadi. Setelah terpenuhi syarat dan prosedur oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maka kedua belah

pihak sepakat untuk terikat dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum yang berisikan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Pelaksanaan perjanjian dalam pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing pihak adalah sebagaimana diatur dalam perjanjian dan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pinjaman modal kerja dana abadi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan/implementasi ketentuan hukum normatif. Fokus penelitian hukum normatif-empiris adalah pada “penerapan hukum dan implementasinya” ketentuan hukum normatifnya adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkuatan modal untuk usaha kecil sedangkan penelitian empirisnya adalah pemberlakuan atau implementasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktek perkuatan modal untuk usaha kecil yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM).

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan rinci serta sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi sebagai bentuk perkuatan modal oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PP-KUMKM) yang meliputi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penerima pinjaman dana abadi, pelaksanaan perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi dan penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijabarkan secara rinci mengenai pengertian UMKM secara satu-persatu yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

a. Ciri-ciri usaha mikro

- 1). Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- 2). Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- 3). Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- 4). Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- 5). Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- 6). Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
- 7). Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. **Kriteria Usaha Kecil** adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

a). Ciri-ciri usaha kecil

- 1). Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- 2). Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- 3). Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- 4). Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- 5). Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- 6). Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- 7). Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria **Usaha Menengah** adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

a). Ciri-ciri usaha menengah

- 1). Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- 2). Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- 3). Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- 4). Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin

usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;

- 5). Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- 6). Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Secara umum menurut Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di Up to date, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dari pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan¹⁴.

¹⁴ Anoraga, Pandji dan H. Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm.20

B. Tinjauan Terhadap Perjanjian pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Dikalangan masyarakat banyak yang menganggap bahwa perjanjian adalah sama dengan perikatan. Ini adalah pendapat yang salah karena perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. Perikatan lahir apabila ada dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang mengakibatkan terjadinya hubungan antara dua orang atau lebih tersebut.

Pengertian perikatan atau *verbinten* yaitu suatu hubungan hukum dalam dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Hubungan hukum ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dengan demikian hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah suatu hubungan yang dapat timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan ini tercipta karena adanya tindakan hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk suatu prestasi.¹⁵

Berdasarkan dari definisi di atas maka yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum sesuai peraturan atau kaidah

¹⁵ Abul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Cet. VI. PT. Aditya Bakti. Bandung. 1992. hlm. 13

yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan antara para pihak tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang jika dilanggar akan ada akibat hukumnya atau akan dikenai sanksi.

Mengenai perjanjian itu sendiri diatur dalam buku III KUH-Perdata yang berjudul "Perikatan yang lahir dari "Kontrak" dan "Perjanjian" menunjukkan kepada kita bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut buku III KUH-Perdata adalah sama dan cara penyebutannya adalah secara berturut-turut seperti disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap bahwa kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.¹⁶

Menurut KUH-Perdata dalam Pasal 1313 KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Rumusan ini menurut para Sarjana kurang lengkap, banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan bahkan dikatakan terlalu luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum. Dari rumusan tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja dan merupakan perbuatan yang tidak mengandung konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum serta tanpa tujuan.

Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik merumuskan kembali bahwa :

"Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas -formalitas dari perturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik."¹⁷

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Wirjoni Prodjodikoro yang mengartikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH-Perdata adalah sebagai berikut :

"Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan."

Dari rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka unsur-unsur perjanjian terdiri dari :¹⁸

1). Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat manusia

¹⁶ *Ibid*, hlm.14

¹⁷ Purwahid Patrik. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang dan Perjanjian)*. Mandar Maju. Bandung. 1994. hlm. 39

¹⁸ *Ibid*, hlm.40

maupun badan hukum seperti yang diterapkan Undang-undang. Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUH-Perdata membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam perjanjian yaitu,¹⁹

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
 - b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya
 - c. Pihak ketiga
- 2). Ada persetujuan antara pihak-pihak
Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan suatu perundangan. Dalam perundangan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbullah perjanjian.
- 3). Ada tujuan yang akan dicapai
Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusiolaan, dan tidak dilarang oleh Undang-undang.
- 4). Ada prestasi yang akan dilaksanakan
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.
- 5). Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
Perlunya bentuk tertentu ini karena ada

¹⁹ *Ibid*, hlm.41

ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

- 6). Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat-syarat tertentu itu dapat diketahui hak dan kewajiban Dari para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

Dari rumusan mengenai perjanjian menurut Rutten tersebut di atas, maka faktor persesuaian kehendak antara kedua pihak mendasari berlakunya suatu perjanjian untuk dapat menimbulkan akibat hukum.

2. Asas Perjanjian

Dalam bahasa Inggris asas adalah *principle*, asas dalam hukum merupakan sesuatu yang melahirkan peraturan-peraturan/aturan-aturan hukum, merupakan *ratio legis* dari aturan ataupun peraturan hukum, dengan demikian asas hukum lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum.²⁰

Asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, dalam suatu peraturan mungkin tidak menemukan pertimbangan etis, tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis, atau setidaknya dapat dirasakan adanya petunjuk ke arah tersebut.²¹

Asas berlakunya suatu perjanjian di atur dalam Pasal 1315 KUH- Perdata yang berbunyi :

²⁰ Rusli Effendy. Dkk., *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1991, hlm.28

²¹ Satjipto Rahardjo dalam bukunya Rusli Effendy. Dkk, *Teori Hukum, Loc Cit.* hlm.43

“Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Asas-asas umum dalam perjanjian meliputi :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak akibatnya adalah orang bebas mengadakan suatu perjanjian dengan orang lain mengenai apa saja dalam bentuk apapun.

Ketentuan mengenai adanya adanya asas kebebasan berkontrak ini dapat dijumpai pada Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata yang menerangkan :

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”

Dari Pasal tersebut di atas juga dapat disimpulkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (optional law), yang artinya pasal-pasal tersebut boleh disimpangi manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian.²²

Dengan digunakan istilah ”semua” dalam Pasal 1338 KUH-Perdatam maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud itu bukan saja hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian tak bernama.

Kebebasan yang diberikan oleh undang-undang bukan berarti tanpa batas sama sekali, karena

dalam Pasal 1337 KUH-Perdata disebutkan ”suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Asas Konsensualisme

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian atau dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.²³

Secara umum, kalangan ilmuwan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.²⁴

c. Asas Pacta Sunt Sarvanda

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata yang menyatakan :

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

²² Abdul Kadir Muhammad. *Loc Cit.* hlm.25.

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni. Bandung. 1994. Hlm. 42

²⁴ *Ibid*, hlm.44

Jadi dengan demikian pihak ketiga tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.²⁵

d. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak.²⁶

e. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.²⁷

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan

debitor, namun kreditor memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditor dan debitor seimbang.²⁸

g. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitor. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakqaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH-Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada "kesusilaan" (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.²⁹

h. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH-Perdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

i. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH-Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga

²⁵ *Ibid*, hlm.17

²⁶ *Ibid*, hlm.19

²⁷ *Ibid*, hlm.20

²⁸ *Ibid*, hlm.21

²⁹ Abdul Kadir Muhammad. *Loc.Cit*. hlm.27

hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

j. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :³⁰

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat suatu perjanjian dinamakan syarat subyektif. Karena syarat tersebut mengenai orang atau subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai obyek dari perbuatan hokum yang dilakukan.

Dalam hal syarat obyektif jika tidak terpenuhi maka akibat yang terjadi perjanjian tersebut batal demi hokum. Dalam syarat subyektif tidak terpenuhi perjanjian tersebut bukan batal demi hokum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

³⁰ R. Soebekti. Pokok-pokok *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa. Jakarta. 1992. hlm 102

Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan atas permintaan.

4. Bentuk dan Isi Perjanjian

Mengenai bentuk perjanjian dalam KUH-Perdata tidak menyebutkan secara khusus mengenai bentuk suatu perjanjian yang diperbolehkan dibuat sehingga perjanjian boleh dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Perjanjian dalam bentuk tertulis mempunyai kelebihan daripada perjanjian dalam bentuk lisan yaitu apabila ada permasalahan atau sengketa antara para pihak dikemudioan hari mengenai isi perjanjian maka perjanjian bentuk tertulislah yang dapat dijadikan bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat.³¹

Dalam suatu perjanjian sebenarnya yang penting adalah isinya. Keterikatan para pihak dalam perjanjian adalah keterikatan pada isi perjanjian. Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka salah satu pihak sebenarnya terikat bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memenuhi janjinya.

Berkaitan dengan isi dalam suatu perjanjian erat kaitannya dengan Pasal 1337 KUH-Perdata, dimana dinyatakan :

Suatu sebab adalah terlarang apabila oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum. Isi perjanjian yang tidak jelas atau diterima dengan isi yang lain oleh lawan janjinya, maka perlu dicari apa sebenarnya maksud para pihak untuk

³¹ R. Wiryono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cet. VI. Sumur. Bandung. 1996. hlm. 54

menetapkan perjanjian.³²

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang.

Pasal 1321 KUH-Perdata memberikan ketentuan bahwa tidak sahnya suatu perjanjian karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUH- Perdata, yang isinya :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

C. Wanprestasi dalam Perjanjian

1. Pengertian Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 1234 KUH-Perdata Obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitor berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditor berhak atas suatu prestasi. Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu³².

Prestasi dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*Performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu

³² Purwahid Patrik, *Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Perikatan)*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986. hlm. 3

pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikat diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.³³

Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitor dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁴

2. Akibat Wanprestasi

Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, debitor telah melakukan wanprestasi karena dia tidak mau atau terlambat melaksanakan prestasi dan waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditor, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*.³⁵

³³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 137

³⁴ Ibid, hlm.138

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1988. hlm. 45

3. Upaya Hukum dalam Hal Terjadinya

Wanprestasi

Apabila seseorang yang memang lalai telah melakukan wanprestasi bukan karena *force majeure*, akibatnya dia dapat terkena sanksi. Sanksi yang dimaksudkan itu dapat berupa :

- a. Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi);
- b. Berakibat pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan risiko; dan
- d. Membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan)

Dengan demikian, seseorang atau debitor yang dituduh lalai telah melakukan wanprestasi dapat melakukan tangkisan dengan cara :

- a. Mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b. Mengajukan bahwa kreditor sendiri yang memang lalai (ini disebut *exemptio non adimpleti contractus*);
- c. Mengajukan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking* atau *waiver*).

Kadang-kadang memang tidak selalu mudah menentukan bahwa telah terjadi kelalaian, apalagi kalau dalam perjanjian tidak diperjanjikan secara tegas, dan ini memang dimungkinkan berdasarkan “sistem terbuka” yang mengandung “asas kebebasan” yang dianut oleh hukum perjanjian. Jadi, pasal-pasal hukum perjanjian hanya merupakan

hukum pelengkap atau optional law (*aanvulend recht*).³⁶

Meskipun kadang-kadang “waktunya” sudah diperjanjikan, satu pihak merasa bahwa waktu yang dicantumkan dalam perjanjian itu bukanlah merupakan batas waktu yang mewajibkan dia untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan. Mengenai masalah “waktu” ini, salah satu pihak dianggap telah melanggar atau lalai melakukan prestasi apabila secara tegas batas waktu yang diberikan untuk melakukan prestasi telah dilampaui. Sebaliknya apabila tidak jelas atau tidak secara tegas dicantumkan kapan batas suatu prestasi harus dilakukan, akan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.³⁷

Selanjutnya dapat diikuti uraian berikut ini :

- a. Keadaan memaksa atau *overmacht*, yaitu keadaan yang berada di luar kekuasaan para pihak dapat dipergunakan untuk membela diri sehingga risiko atau tanggung jawab tidak dibebankan kepada yang bersangkutan.
- b. Wanprestasi yang terjadi adalah bukan pelaksanaan yang mengakhiri perjanjian, melainkan justru sebaliknya. Karena terjadi keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak dapat dihindarkan, perjanjian dengan persyaratan yang telah disepakati berakhir dengan kegagalan. Tidak terlaksanakannya perjanjian atau kontrak,

³⁶ *Ibid*, hlm.45

³⁷ *Ibid*, hlm.47

berarti juga tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, dan pihak yang tidak melaksanakan perjanjian itu disebut telah melakukan wanprestasi.

D. Tinjauan Terhadap Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam -meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH-Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH-Perdata :

Pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian kredit seringkali meruapkan suatu perjanjian baku. Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah :³⁸

“Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir

perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya”³⁹

Kelemahan dari perjanjian baku ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditor dari kewajibannya (*eksonerasi Klausul*).

Kredit berasal dari bahasa romawi “*credere*” yang berarti percaya. Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badruzman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :

Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan⁴⁰

Menurut Drs. O.R. Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman, Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara

Si Pemberi Kredit dan Si Penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan risiko dan

³⁸ Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2000. hlm. 85

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1998, hlm.31

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989, hlm.21

pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang⁴¹
Sedang menurut Pasal 1 angka 11 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

“Kredit adalah penyitaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Pasal 1250 KUH-Perdata :

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”.

Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa :

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut jenisnya bank terdiri dari :

a. Bank Umum, dan

⁴¹ Rahman. Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. Hlm. 95

b. Bank Perkreditan Rakyat⁴²

Salah satu kegiatan dalam usaha perbankan yang paling umum adalah penyaluran kredit, dalam penyaluran kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan sebagai berikut :

(1) Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditor dan bermanfaatnya kredit bagi debitor sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa kreditor dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditor mestilah yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian⁴³

(2) Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (prudent) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai perwujudan dari prinsip prudent banking dari seluruh kegiatan perbankan⁴⁴

(3) Prinsip 5 C

Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur

⁴² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid I*. Pradnya. 2001. hlm.586.

⁴³ Merguerite S. Robinson. *The Micro Finance Revolution-Revolusi Keuangan Mikro*, Salemba Empat, Jakarta. 2004. hlm.388.

⁴⁴ Rahman. Hasanuddin *Loc Cit*, hlm.97

(a) *Character* (kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh Bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debitornya.

(b) *Capacity* (kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya.

(c) *Capital* (modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon kreditornya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.

(d) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.

(e) *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Karen itu bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit⁴⁵

(4) Prinsip 5 P

Prinsip 5 P terdiri dari unsur-unsur :

(a) *Party* (Para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu para pihak harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

(b) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor, harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan.

(c) *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali.

(d) *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit Untuk itu kredit harus dapat berantisipasi, apakah laba akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit *cash flow* dan sebagainya.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.99

(e) *Protection* (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

(f) Prinsip 3R Terdiri dan unsur-unsur :

(a) *Returns* (Hasil yang diperoleh)

Returns, yakni yang merupakan basil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

(b) *Repayment* (Pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan *schedule* .pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

(c) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal

di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Penerima Modal Kerja Dana Abadi

Berdasarkan hasil penelitian program pemberdayaan merupakan tugas dan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku. Undang-Undang UMKM Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 merupakan dasar pelaksana program perkuatan modal UMKM yang ditetapkan pemerintah UPTD PP-KUMKM telah menentukan kriteria UMKM penerima Pinjaman modal kerja dana abadi. Kriteria yang ada tersebut merupakan kriteria yang ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan/Usaha Milik Warga Negara Indonesia
2. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau bearfiliasi baik

langsung maupun tidak langsung dengan pengusaha lain.

3. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Baitul Mal Tanwil.

4 Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5 Usaha **kecil**

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

6 **Usaha** menengah

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wis Qurni selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PP-KUMKM, kriteria yang ditetapkan oleh UPTD PP-KUMKM adalah untuk mempermudah penggolongan UMKM. Kriteria yang ditetapkan oleh UPTD PP-KUMKM memiliki perbedaan dengan kriteria yang ada di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu penggolongan usaha mikro, kecil, menengah. Di dalam UU nomor 20 Tahun 2008 UMKM disebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). dan Kriteria **Usaha Menengah** adalah memiliki kekayaan bersih lebih

dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Sedangkan Enam kriteria yang ditetapkan untuk calon binaan oleh UPTD PP-KUMKM yaitu milik usaha warga negara Indonesia, usaha berdiri sendiri dan bukan anak perusahaan, usaha perorangan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum), usaha mikro memiliki kekayaan bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan omset Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), **Usaha Kecil** adalah memiliki kekayaan bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan omset Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), **Usaha menengah** adalah memiliki kekayaan bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan omset lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kriteria yang ditetapkan tersebut tidak ada yang dapat menghambat calon mitra binaan untuk meminjamkan karena kriteria tersebut merupakan kriteria umum.

1. Syarat UMKM Memperoleh Pinjaman dari UPTD-PP-KUMKM

Berdasarkan hasil wawancara Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM yang mengajukan

pinjaman ke UPTD PP KUMKM. Adapun persyaratan yang ditentukan oleh UPTD PP-KUMKM meliputi syarat umum dan syarat administrasi. Persyaratan ini sebagai langkah untuk diterima atau tidaknya permohonan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh peminjam. Penetapan syarat permohonan pengajuan pinjaman modal kerja oleh UPTD PP-KUMKM berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008. Adapun syarat umum adalah :

- a. UMKM yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh UPTD PP-KUMKM.
- b. Telah mengelola usaha minimal satu tahun
- c. Tidak memiliki pinjaman dana dari lembaga lain untuk kegiatan yang sama
- d. Memiliki tempat usaha tetap
- e. Memiliki jaminan berupa sertifikat tanah atau akta jual beli (atas nama pemohon)
- f. Bergerak di bidang produk unggulan daerah
- g. Belum pernah dibina atau tidak dibina oleh lembaga lain
- h. Sudah mengadministrasikan atau mebubuhkan kegiatan usahanya
- i. Mengajukan permohonan pinjaman yang diajukan kepada BLUD dengan dilengkapi:
 - 1). Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan atau surat taksiran nilai jaminan
 - 2). Jaminan sertifikat tanah
 - 3). Foto kegiatan usaha
 - 4). Surat pernyataan jaminan
 - 5). Fotocopy rekening tabungan pada Bank Lampung

- 6). Menandatangani surat perjanjian, kuitansi dan berita acara penyerahan pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Wis Alqurni selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha calon penerima pinjaman sebelum mendapatkan pinjaman dana abadi harus mengajukan proposal pengajuan pinjaman yang merupakan syarat administrasi. Proposal pengajuan pinjaman tersebut berisikan :

- a. Surat permohonan pinjaman yang ditujukan kepada UPTD PP-KUMKM;
- b. Identitas pemilik dan identitas usaha
- c. Sarana yang dimiliki;
- d. Hubungan dengan pinjaman lain (jika masih melakukan pinjaman)
- e. Rencana peningkatan usaha
- f. Laporan keuangan
 - 1). Laporan laba rugi
 - 2). Neraca
- g. Pinjaman yang diajukan?
- h. Jaminan pinjaman yang diserahkan?
- i. Surat pernyataan persetujuan suami/istri
- j. Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman dari pihak lain.

Selain mengajukan proposal, pelaku usaha yang ingin meminjam juga harus mencantumkan lampiran pada proposal tersebut yang berisikan :

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami dan istri
- b. Fotocopy kartu keluarga (KK)

- c. Fotocopy surat izin usaha berupa SITU, SIUP, akta pendirian
- d. Foto kegiatan usaha dan tempat usaha
- e. Fotocopy jaminan/agunan
- f. Denah lokasi atau tempat usaha

2. Prosedur Pemberian Pinjaman Dana Abadi PTD PP-KUMKM

UMKM yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peminjam, selanjutnya menjalani prosedur yang telah ditetapkan oleh UPTD PP-KUMKM untuk mendapatkan dana pinjaman dana abadi. Secara umum prosedur atau tata cara yang harus dilaksanakan oleh pelaku UMKM sebagai pihak peminjam yaitu :

- a. Pelaku UMKM sebagai peminjam mengajukan proposal permohonan pinjaman dana yang ditujukan kepada Kepala UPTD PP-KUMKM provinsi Lampung dan salinan proposal disampaikan kepada Kepala Dinas yang menangani Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota
- b. Seleksi administrasi terhadap proposal yang telah diajukan oleh UMKM sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
- c. Penentuan klasifikasi proposal hasil seleksi administrasi adalah :
 - 1). Ditolak bagi proposal yang tidak memenuhi persyaratan
 - 2). Diproses lebih lanjut bagi proposal yang memenuhi persyaratan.
- d. Tim verifikasi melakukan uji petik lapangan atas proposal yang telah lolos seleksi

administrasi untuk menilai kelayakan usaha dan menentukan UMKM yang layak diberi pinjaman.

- e. Tim verifikasi memberikan rekomendasi kepada Kepala UPTD PP-KUMKM Provinsi Lampung mengenai uji petik lapangan
- f. Kepala UPTD PP-KUMKM meminta persetujuan prinsip pencairan dan bergulir kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung
- g. Penyampaian informasi kepada UMKM tentang penolakan atau persetujuan diberikan pinjaman
- h. Berdasarkan izin prinsip dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala UPTD PP-KUMKM memanggil UMKM untuk menandatangani surat perjanjian pinjaman;
- i. Berdasarkan izin prinsip dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala UPTD PP-KUMKM untuk menandatangani surat perjanjian pinjaman;

Pengajuan proposal kepada UPTD PP-KUMKM digunakan untuk mengetahui dan mempelajari keadaan UMKM yang mengajukan pinjaman modal. Proposal tersebut dapat memberikan gambaran tentang keadaan UMKM setelah diadakan survei lapangan, sehingga dana kemitraan yang diberikan terhadap UMKM tersebut benar-benar digunakan untuk tambahan modal dalam pengembangan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Safarudin selaku Kepala Teknis dan Operasional UPTD PP-KUMKM

proposal yang tidak dapat diproses lebih lanjut segera dikembalikan kepada UMKM yang bersangkutan, maksud dari pengembalian tersebut adalah agar pemohon dapat menyusun dan melengkapi persyaratan administrasi atau hal-hal lain yang dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil analisa dan survei lapangan yang dilakukan oleh pihak UPTD PP-KUMKM.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dinyatakan bahwa dalam prosedur pemberian dana abadi tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tenggang waktu dari tiap tahap, yaitu tahap seleksi, analisis hingga survei lapangan. Tiap tahap tersebut dilakukan berdasarkan banyaknya proposal yang masuk dan besarnya jumlah dana yang tersedia. Selain itu juga dalam pemberian pinjaman modal kerja dana abadi UPTD PP-KUMKM memperhatikan konsep dalam menilai kelayakan calon peminjam yang menjadi mitranya, konsep tersebut meliputi :

- (f) *Character* (kepribadian)
- (g) *Capacity* (kemampuan)
- (h) *Capital* (modal)
- (i) *Condition* (kondisi ekonomi)
- (j) *Collateral* (Jaminan)

menentukan besarnya jumlah dana abadi yang akan diberikan, sehingga jumlah dana yang diberikan antara satu peminjam berbeda dengan peminjam lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Safarudin, dinyatakan bahwa tidak semua UMKM dapat menjadi mitra

UPTD PP-KUMKM. Untuk menjadi mitra UPTD PP-KUMKM suatu UMKM minimal sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan memiliki prospek yang dapat dikembangkan. Hal ini menjadi faktor penting, karena program pemberian pinjaman ini bertujuan untuk mengembangkan UMKM untuk menjadi tangguh dan mandiri.

Prosedur pencairan dana

- a. UMKM menandatangani perjanjian modal maka UMKM harus melengkapi seluruh berkas persyaratan yang telah ditetapkan beserta rekomendasi Kepala Dinas terkait Kabupaten/Kota (bagi peminjam pemula atau surat bukti pelunasan bagi peminjam lanjutan)
- b. KUMKM yang telah melengkapi persyaratan dipanggil untuk mengikuti pembekalan;
- c. UMKM membuka rekening tabungan di PT. Bank Lampung terdekat;
- d. Kepala UPTD PP-KUMKM mengeluarkan surat perintah pemindah bukuan pada bank penyalur ke rekening masing-masing UMKM penerima pinjaman.

Lebih lanjut Bapak Safarudin selaku Kepala Teknis dan Operasional, perjanjian ditandatangani mitra binaan tersebut harus menertakan surat rekomendasi dari Kepala Dinas terkait berdasarkan asal daerahnya, Hal ini dilakukan untuk diketahui bahwa telah terjadi perjanjian antara UPTD PP-KUMKM dengan UMKM yang berada di daerahnya. Pembekalan yang diberikan oleh UPTD PP-KUMKM adalah memberikan pembekalan mengenai cara membuat

laporan dan pengarahan agar pemberian pinjaman dapat digunakan untuk benar-benar kegiatan usaha. Mitra binaan diwajibkan membuka rekening di Bank Lampung agar mempermudah transfer dana pinjaman.

Dana program perkuatan modal UMKM, UMKM yang telah memenuhi kriteria, syarat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Kepala UPTD PP-KUMKM, selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian pinjaman modal.

Perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi yang ditandatangani oleh para pihak yaitu antara UPTD PP-KUMKM dan mitra binaanya, secara langsung membuat pihak-pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian menjadi terikat dan harus melaksanakan segala kewajiban serta mendapatkan hak seperti yang tertulis dalam surat perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi.

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja Dana Abadi

Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan peran pemerintah untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program perkuatan modal UMKM. UPTD PP-KUMKM merupakan BLUD yang membantu UMKM

dalam perkembangan usaha dalam hal permodalan.

Perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi ini telah sesuai dengan syarat baku dalam perjanjian yaitu telah memuat sekurang-kurangnya;

- a. Nama dan alamat UPTD PP-KUMKM dan mitra binaannya
- b. Hak dan kewajiban UPTD PP-KUMKM dan mitra binaannya
- c. Jumlah pinjaman dan dieperuntukkan
- d. Syarat-syarat pinjaman antara lain berupa jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran dan bunga

Berdasarkan uraian di atas, pihak-pihak dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi yaitu UPTD PP-KUMKM sebagai mitra pertama dengan diwakili oleh Nizom Ansori kepala UPTD PP-KUMKM dan mitra binaan yaitu Bapak Suherman sebagai pihak kedua. Kewajiban dan hak para pihak dalam program perkuatan modal UMKM selain timbul karena pernjanian pinjaman modal kerja dana abadi tapi juga timbul karena Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 sebagai dasar hukum program perkuatan modal UMKM. Dalam perjanjian pinjaman modal yang menjadi objeknya yaitu uang sebagai modal tambahan yang diperuntukkan untuk keperluan modal kerja mitra binaan dalam usahanya.

Besarnya jumlah pinjaman modal ditentukan oleh UPTD PP-KUMKM yaitu berdasarkan proposal pengajuan dan setelah dilakukan survei kelayakan usahanya dan besar dana yang dibutuhkan berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan

oleh UPTD PP-KUMKM. Pencairan dana dilakukan melalui transfer bank yang telah ditujuk oleh UPTD PP-KUMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nizom Ansori Kepala UPTD PP-KUMKM pencairan dana dilakukan setelah menerima jaminan berupa sertifikat tanah. Syarat-syarat pinjaman dalam perjanjian pinjaman modal diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan jadwal angsuran pembayaran pada 3 bulan pertama setelah pencairan mitra binaan belum dikenakan kewajiban membayar angsuran. Setelah bulan ke empat, mitra binaan baru dikenakan kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman dengan bunga 0,5% (nol koma lima persen) perbulan atau 6% (enam persen) pertahun dengan sistem flat selama jangka waktu pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi harus berdasarkan atas itikad baik dan ada kesepakatan antara UPTD PP-KUMKM dengan mitra binaan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1). Identitas para pihak

Yang dimaksud di sini, pihak pertama adalah UPTD PP-KUMKM dan pihak kedua adalah mitra binaan

2). Lingkup dan ketentuan pinjaman

Ketentuan besarnya pinjaman, kegunaan pinjaman yang diperuntukkan, kegiatan usaha, penyerahan bukti setor/transfer pada waktu yang ditentukan. Tujuan adalah pengembangan UMKM yang dipimpin oleh pihak kedua menerima transfer rekening dari pihak pertama

- 3). Kewajiban dan hak kedua belah pihak
- 4). Sanksi-sanksi
- 5). Penyelesaian penyelesaian

Dimungkinkan dengan jalan musyawarah dan mufakat sebagai jalan penyelesaian perselisihan, jika hal tersebut tidak memungkinkan lagi atau tidak dapat diselesaikan maka persoalan tersebut diteruskan ke jalur hukum. Dalam hal ini pengadilan Negeri sebagai pengadilan terkait mengikat kedua belah pihak

- 6). Masa berlaku perjanjian

Perjanjian berlu sejak ditandatanganinya surat perjanjian pinjaman modal oleh kedua belah pihak sampai waktu yang ditentukan

Unsur-unsur dari perjanjian yang telah diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang telah disempurnakan dengan Pasal 34 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyatakan bahwa hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat bentuk dan kegiatan usaha kemitraan, kewajiban dan hak masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian sengketa.

- 1). Kewajiban dan hak UPTD PP-KUMKM

Kewajiban dan hak UPTD PP-KUMKM yang terdapat di dalam unsur-unsur perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi selain timbul dari perjanjian pinjaman modal

kerja dana abadi yang telah baku dan dibuat oleh UPTD PP-KUMKM, tetapi juga timbul dari Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Bisnis, pola tata kelola dan standar pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sebagai dasar hukum program perkuatan modal UMKM, maka kewajiban dari UPTD PP-KUMKM dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi adalah :

- a) Memberikan dana pinjaman setelah ditandatanganinya perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi kepada mitra binaan berdasarkan proposal pengajuan pinjaman dan hasil survei pihak UPTD PP-KUMKM terhadap kondisi dan kebutuhan dana bagi calon mitra binaan.
- b) Melakukan pembinaan terhadap mitra binaan;

Sedangkan hak dari UPTD PP-KUMKM timbul apabila UPTD PP-KUMKM telah melaksanakan kewajibannya dan juga merupakan aplikasi dari kewajiban mitra binaan, maka hak UPTD PP-KUMKM adalah :

- a) Menerima jasa pinjaman atau bunga sebesar 6 % dari pinjaman yang telah diberikan
- b) Menerima angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian dan tepat waktu dalam kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan

- c) Memperoleh pembukuan keuangan secara tertib dan benar dari pinjaman
 - d) Memperoleh laporan mengenai penggunaan pinjaman setiap triwulannya dari peminjam
 - e) Mednjual anggunan/jaminan pinjaman jika pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman.
 - f) Berhak menarik kembali pinjaman yang telah diberikan jika berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap penyimpangan pemanfaatan pinjaman.
- a) Membayar jasa pinjaman atau bunga sebesar 6 % dari pinjaman yang telah diberikan
 - b) Membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian dan tepat waktu dalam kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan
 - c) Membayarkan angsuran kepada bak yang ditunjuk oleh UPTD PP-KUMKM yaitu Bank Lampung
 - d) Membuat pembukuan keuangan secara tertib dan benar
 - e) Membuat laporan mengenai penggunaan pinjaman setiap triwulannya
 - f) Memanfaatkan pinjaman yang diberikan untuk kegiatan usaha produksi bukan untuk kegiatan usaha lainnya yang tidak ada hubungannya dengan usaha dari UMKM itu sendiri.

2). Kewajiban dan Hak Mitra Binaan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, kewajiban dan hak dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi antara UPTD PP-KUMKM dengan mitra binaan merupakan kewajiban dan hak yang saling bertimbal balik, dimana hak di salah satu pihak menjadi kewajiban di pihak lain begitu juga sebaliknya, kewajiban dan hak mitra binaan timbul berdasarkan perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi dan peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan UMUM Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sebagai dasar hukum program perkuatan modal UMKM, maka kewajiban mitra binaan dalam perjanjian pinjaman modal adalah :

Sedangkan hak dari mitra binaan merupakan aplikasi dari kewajiban UPTD PP-KUMKM sebagai pembina. Berdasarkan kewajiban UPTD PP-KUMKM mempunyai hak dari mitra binaan adalah :

- a) Menerima pinjaman dana abadi sesuai dengan nominal yang telah ditentukan oleh UPTD PP-KUMKM
- b) Mendapatkan pembinaan dari UPTD PP-KUMKM

Berdasarkan hasil pengamatan kewajiban dan hak mitra binaan timbul dari perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi maupun dari peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Bisnis, Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan UMUM

Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, telah dilaksanakan oleh mitra binaannya, walaupun dalam beberapa hal terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi oleh mitra binaan seperti dalam pembuatan laporan triwulan karena kurang pengetahuan dan kemalasan dari mitra binaan.

B. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi

Wanprestasi merupakan resiko yang dapat terjadi dalam suatu perjanjian. Kelancaran dalam pembayaran angsuran merupakan prestasi dalam suatu perjanjian pinjaman, tetapi dalam pembayaran angsuran tersebut dapat digolongkan berdasarkan kualitas pinjaman, beberapa macam penggolongan yaitu:

1. Lancar adalah pembayaran angsuran pokok pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
2. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama

3. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

4. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan jasa administrasi yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nizom Ansori Kepala UPTD PP-KUMKM mitra binaan yang belum membayar angsuran / kredit macet dapat dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Terhadap kualitas pinjaman yang kurang lancar dan diragukan dilakukan dengan usaha-usaha monitoring dan penagihan langsung untuk meningkatkan status kualitas pinjaman.

Berdasarkan Pasal 8 surat perjanjian modal kerja dana abadi, penyelesaian atau perselisian dilakukan dengan cara:

- a) Apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan musyawarah dan mufakat
- b) Apabila musyawarah tidak tercapai maka para pihak bersepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian modal kerja dana abadi adalah kredit macet dan tidak dibuatnya laporan triwulan oleh mitra binaan. Mengenai tidak dibuatnya laporan triwulan dikarenakan kemalasan mitra binaan dan kurangnya pemahaman mengenai pembuatan laporan. UPTD PP-KUMKM tidak mengenakan sanksi apapun karena pihak UPTD PP-KUMKM rutin melakukan pemeriksaan perkembangan usaha mitra binaan setiap 2 bulan sekali maka, meskipun laporan triwulan tidak dibuat oleh mitra binaan UPTD PP-KUMKM tetap mengetahui perkembangan mitra binaan tersebut. Mengenai kredit macet pihak UPTD PP-KUMKM membuat penjadwalan kembali (*reschedulling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) jika mitra binaan tersebut memenuhi kriteria :

- 1). mitra binaan tersebut beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan
- 2). usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha
- 3). mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran

Dalam hal dilakukan pemulihan pinjaman tersebut, tunggakan jasa administrasi pinjaman dalam diakumulasikan menjadi pokok pinjaman tanpa dikenakan beban kembali. Pemulihan akan dilakukan dalam waktu dan satu tahun. Meskipun perjanjian tertulis pihak UPTD PP-KUMKM berhak menjual jaminan untuk menutupi angsuran pinjaman. Adanya *reschedulling* adalah setelah dilakukan pendekatan non litigasi yaitu dengan

cara musyawarah. Mitra binaan tersebut adalah mitra binaan yang selama 2 tahun (jangka waktu pinjaman) tidak menyelesaikan angsuran pinjaman. Jika *rescedulling* gagal maka jalur litigasi ditempuh yaitu melalui jalur pengadilan sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian.

Kesimpulan

1. Kriteria yang ditetapkan untuk calon mitra binaan oleh UPTD PP-KUMKM yaitu : Usaha mikro memiliki kekayaan bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan omset Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan omset Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan omset lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kriteria yang ditetapkan tersebut tidak ada yang dapat menghambat calon mitra binaan untuk meminjamkan pinjaman.
2. Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi telah dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa ketentuan yang tidak dapat dipenuhi oleh mitra binaan seperti membuat laporan triwulan, sebagai akibat kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha serta kemalasan dari mitra binaan dalam

membuat pembukuan. Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh UPTD PP-KUMKM adalah selalu mengikutsertakan mitra binaan yang berhasil dalam berbagai pameran untuk mempromosikan dan mengenalkan produksi usaha mitra binaan.

3. Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal kerja dana abadi adalah kredit macet dan tidak dibuatnya laporan triwulan oleh mitra kerja. Tidak dibuatnya laporan triwulan, UPTD PP-KUMKM tidak memberikan sanksi karena pihak UPTD PP-KUMKM rutin melakukan pemeriksaan perkembangan usaha mitra binaan setia 2 bulan sekali. Mengenai kredit macet pihak UPTD PP-KUMKM membuat (*reschedulling*). Reschedulling dilakukan setelah pendekatan non litigasi yaitu dengan cara musyawarah. Mitra binaan tersebut adalah mitra binaan yang selama 2 tahun (jangka waktu pinjaman) tidak menyelesaikan angsuran pinjaman. Jika melalui reschedulling gagal maka jalur litigasi ditempuh yaitu melalui jalur pengadilan sesuai yang tertera dalam perjanjian.

Saran

1. Perlunya pembinaan lebih mendalam terhadap mitra binaan maupun calon mitra terutama dalam hal administrasi pengajuan pinjaman yaitu proposal
2. Perlunya pelatihan dan sosialisasi terhadap petugas maupun mitra binaan agar terjadi kerjasama yang baik antara pihak UPTD PP-

KUMKM dan mitra binaan sehingga berdampak pada kelancaran angsuran oleh mitra binaan

3. Perlunya penyelesaian yang intesif melalui muasawarah mufakat dan terjadwal bagi mitra binaan yang memiliki kredit macet sehingga kredit yang macet dapat lancar kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Cet. VI. PT. Aditya Bakti. Bandung. 1992.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993.
- Abdul Wahab, Solichin., *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Renika Certa, Jakarta, 1990.
- Anoraga, Pandji dan H. Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan Jilid 1*. Pradnya. 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni. Bandung. 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1998
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1998.
- Merguerite S. Robinson. *The Micro Finance Revolution-Revolusi Keuangan Mikro*, Salemba Empat, Jakarta. 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986.

- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- R. Soebekti. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia. Jakarta. 1992.
- R. Wiryono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Cet. VI. Sumur. Bandung. 1996.
- Rahman. Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohammad Radjab, Bharata, Jakarta, 1972.
- Rusli Effendy. Dkk., *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang, 1991.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1988.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta. 1995.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Sulistia, Teguh. *Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press. Padang.
- Purwahid Patrik. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang dan Perjanjian)*. Mandar Maju. Bandung. 1994.

BIOGRAFI PENULIS

Febriansyah, SE., MM., MH.

Data Pribadi

Nama : Febriansyah, SE., MM.,MH
 Alamat Rumah : JL. Micasa B.3 Patra
 Kuningan Jakarta Selatan.
 12950
 Alamat kantor : Kalbis Institute Campus
 Pulomas Selatan Kav. 22
 Jakarta. 13210
 Telepon : 082176862499
 Tempat, Tgl lahir: Tanjung Karang,
 08 Juni 1980
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Email : febri08@yahoo.com

Pendidikan Formal

2010 – 2012 Magister Hukum (S2),
 Program pascasarjana
 Universitas Bandar
 Lampung, Lampung.
 2004 - 2006 Magister Manajemen (S2),
 Program Pascasarjana
 Universitas Gunadarma , Jakarta.
 1999 - 2003 Fakultas Ekonomi Jurusan
 Manajemen (S1)
 Universitas Gunadarma , Jakarta.